

UPAYA PEMBINAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MENANGGULANGI KAUM MISKIN KOTA DI KECAMATAN BANYUWANGI

Vina Lia Muniati, Sri Rahayu, Dimas Imaniar

Dinas Sosial Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Banyuwangi

e-mail: vinaliabwi2000@gmail.com

Abstract: *The issues in this research are related to the high poverty rate in the Banyuwangi District, particularly experienced by street vendors, buskers, and street children. The existence of this group reflects a complex social challenge that demands serious attention and handling from the local government. The purpose of the research is to analyze the coaching efforts undertaken by the Banyuwangi Regency Government in addressing the issues faced by the urban poor. The research also identifies the obstacles that arise during the implementation of community welfare improvement programs. The methodology used was a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with key informants and direct field observations. Data analysis includes the processes of reduction, presentation, and conclusion drawing to obtain an objective and comprehensive picture. The research results show that government programs have not been fully effective in addressing poverty. The low level of public awareness and the limited capacity of human resources are the main obstacles in the implementation of policies. The community feels that the services provided do not meet their expectations. The conclusion of this research underscores the importance of enhancing the capacity of bureaucratic resources and improving program governance. Strengthening communication between the government and the community is also necessary to ensure that policies are more targeted. More effective implementation is expected to drive sustainable improvement in community welfare.*

Keywords: *Poverty, Government Development, Community Welfare*

Absrak: Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Banyuwangi, terutama yang dialami oleh pedagang asongan, pengamen, dan anak jalanan. Keberadaan kelompok ini mencerminkan tantangan sosial yang kompleks, yang menuntut perhatian dan penanganan serius dari pemerintah daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani permasalahan kaum miskin kota. Penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang muncul selama implementasi program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metodologi yang digunakan berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan observasi langsung di lapangan. Analisis data mencakup proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan agar diperoleh gambaran yang objektif dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Masyarakat merasa pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan. Kesimpulan dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perbaikan tata kelola program. Penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga diperlukan agar kebijakan lebih tepat sasaran. Implementasi yang lebih efektif diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pembinaan Pemerintah, Kesejahteraan Masyarakat

[Jurnal Katarsis](#) is licensed under [CC BY-SA 4.0](#)



Pendahuluan

Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan yakni masalah pedagang asongan, pengamen dan anak jalanan. Permasalahan

sosial ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi mulai dari pemiskinan hingga kemiskinan.

Pemiskinan dan Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat berbeda, yaitu: *pertama*, pemiskinan, merupakan suatu

keadaan masyarakat miskin yang disebabkan oleh sebuah sistem, baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan, seperti: pajak yang terlalu tinggi, hingga batasan-batasan masyarakat untuk bereksprosi yang berpotensi meningkatkan sumberdaya dan finansialnya; *kedua*, kemiskinan yaitu suatu kondisi seseorang atau ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi kaum miskin kota dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar sehari-hari yang meliputi kebutuhan makanan ataupun non-makanan, seperti: kebutuhan sandang pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. hal tersebut sangatlah menakutkan dalam setiap masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, hal ini pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin kota mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya: definisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan, hingga tingkat pendidikan yang masih rendah. kemiskinan dengan kapasitas sumberdaya manusia, aksesibilitas terhadap kebutuhan utama, dan keterlibatan pada kesempatan kerja dan berusaha dalam arti luas, termasuk keterbatasan dalam mengakses dan menemukan informasi mengenai apapun yang bisa dijadikan “pintu” menuju kegiatan usaha untuk memberdayakan diri dan keluarga. Secara spesifik, ada dimensi non-ekonomi penduduk miskin. aksesibilitas ekonomi rendah terhadap pendidikan permasalahan ini yang bisa mempengaruhi kaum miskin kota yang ada kabupaten banyuwangi ini.

Sebagaimana uraian tersebut, maka persoalan kemiskinan ini ada disalah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yaitu: Kecamatan Banyuwangi

selaku ibu kota di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan daerah ujung timur di pulau jawa. Kecamatan Banyuwangi terletak di pusat kota, pembangunan diperiodik ini terus meningkat. Namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan justru pembangunan tersebut bisa berdampak pada kemiskinan bagi masyarakatnya.

Masyarakat menurut koenjaraningrat (2012: 122):

“masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”

Dalam interaksi masyarakat terdapat suatu permasalahan yang dapat bersinggungan terhadap masyarakat 1 (satu) dengan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung. Persinggungan tersebut merupakan dampak dari perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat antara si kaya dan si miskin.

Perbedaan tersebut merupakan dampak dari perkembangan dari suatu perubahan ekonomi masyarakat perkotaan yang dipengaruhi oleh proses terjadinya urbanisasi sehingga melahirkan masyarakat yang dikenal dengan istilah kaum miskin kota. oleh karena itu masyarakat menginginkan kehidupan yang baik dalam hidup pribadinya, termasuk mempunyai kehidupan yang layak untuk kesejahteraan bersama keluarga. maka masyarakat senantiasa berupaya dalam mengatasinya dengan cara mengeksplor kemampuannya, seperti: menjadi tukang becak, pengemis, berdagang (pedagang asongan), pengamen dan anak jalanan. Eksplorasi seperti hal tersebut, karena mereka menyadari terhadap keterampilan dan kemampuannya. oleh karenanya dalam pemikiran mereka, pekerjaan apapun akan dilakukan yang terpenting yaitu mendapatkan keuntungan untuk melanjutkan kehidupan yang layak dalam sosial masyarakat.

Ukuran orang kaya pada dasarnya tidak diukur dari berapa besar *active income*. Orang disebut kaya apabila *passive incomenya* lebih besar dari pada biaya hidup, dimana terbagi menjadi beberapa

aspek, yaitu: *pertama, financial protection*, yaitu suatu kondisi keuangan karena mempunyai cukup uang untuk memenuhi pengeluaran bulanan minimum, untuk 2 (dua) bulan sampai 24 (dua puluh empat) bulan tanpa harus bekerja; *kedua financial security*, yaitu suatu kondisi keuangan dimana kita mempunyai investasi cukup banyak yang relatif aman, dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan ini tanpa harus bekerja lagi, kecuali bila memilih untuk bekerja. Kebutuhan tersebut adalah: angsuran rumah, biaya makan, biaya listrik, gas dan air, biaya transportasi, biaya asuransi dan pajak *ketiga financial vitality*, yaitu suatu kondisi keuangan mempunyai investasi cukup banyak yang relatif aman. Selain dapat memenuhi kebutuhan pada *financial security*, juga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak, hiburan dan membeli barang mewah yang masuk akal, *keempat financial independence*, yaitu suatu kondisi keuangan mempunyai investasi cukup banyak yang relatif aman dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup selayaknya gaya hidup hidup saat ini. Dengan kata lain; bebas tidak bekerja, *kelima, financial freedom*, yaitu suatu kondisi keuangan karena mempunyai investasi cukup banyak yang relatif aman dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan selayaknya gaya hidup yang diinginkan, dan *keenam, absolute financial freedom*, yaitu suatu kondisi keuangan karena mempunyai investasi cukup banyak yang relatif aman dan karena itu bisa melakukan secara nyata apapun yang diinginkan, kapanpun, kemanapun, dengan siapapun, sebanyak dan selama yang diinginkan. Oleh karenanya untuk mempertanggung-jawabkan dan mengupayakan pemecahan masalah terhadap kemiskinan tersebut pemerintah daerah dalam rangka penyuluhan dan mengentaskan nasib dari kemiskinan, maka Bupati Banyuwangi telah memberikan kewenangan kepada lembaga pelaksana dibawahnya untuk melaksanakan urusan dimana lembaga pelaksana itu mempunyai tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hal-hal tugas pokok dan fungsinya kepada Bupati Banyuwangi.

Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin. Sebab banyak orang sederhana yang miskin, dan orang miskin yang tidak sederhana, dan tidak ada pula masyarakat yang ingin miskin. Secara umum, pedagang asongan merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan pedagang kepada pelanggan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdagang pula tidak diwajibkan berpendidikan tinggi dan bermodal tetepi membutuhkan mental dan semangat dagang yang tinggi. Mayoritas jenis dagangan yang paling diminati oleh pelanggan adalah makanan dan minuman, tak jarang pula penjual menggelar dagangannya di pinggir jalan raya, fasilitas umum, trotoar atau PKL yang biasa disebut (pedagang kaki lima) yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang berlalu lalang di *publik area* tersebut.

Selain adanya pedagang asongan, pengamen merupakan fenomena yang mulai di pandang sebagai masalah serius terutama dengan semakin banyaknya masalah ekonomi dan politik yang di timbulkan pengamen itu sendiri berkategori usia anak-anak hingga dewasa, bahkan lansia pun turut melakukan fenomena tersebut di jalanan untuk mencari pendapatan dengan menggunakan musik sebagai sarana atau dengan sebutan lain yaitu penyanyi jalanan.

Pengamen merupakan seseorang atau segerombolan orang yang melakukan kegiatan menyanyi atau memainkan alat musik di tempat umum dan tempat yang tidak menetap demi mendapatkan uang atau upah dari hasil menyanyi atau memainkan alat musik tersebut.

Hayu (2011), menyatakan ada hubungan positif antara persepsi terhadap lingkungan sosial dengan motivasi menjadi pengamen, artinya semakin positif persepsi seseorang bahwa pengamen diterima di lingkungan sosialnya maka semakin tinggi pula motivasi orang tersebut untuk menjadi pengamen. pengamen memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif pengamen jalanan jika diterima di lingkungan masyarakat dapat menghibur para pendengar apabila suara serta permainan alat musiknya senada, hal tersebut dapat dikatakan pengamen baik.

Sedangkan dampak negatif pengamen jalanan jika tidak diterima di lingkungan masyarakat sehingga dianggap sampah masyarakat, hal tersebut karena pengamen dapat bertindak kriminalitas yang merugikan masyarakat.

Selain pedagang asongan dan juga pengamen tersebut, Anak jalanan merupakan sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Fenomena anak jalanan ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar terutama provinsi Jawa timur kabupaten banyuwangi. anak jalanan sangat mudah ditemukan Mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, bahkan destinasi wisata menjadi tempat-tempat anak jalanan melakukan aktivitasnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka biasanya memang dikoordinir oleh salah satu kelompok yang rapi dan profesional, yang saat ini sering disebut sebagai mafia anak jalanan. Setiap anggota kelompok tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang melakukan mapping di setiap perempatan jalan, ada yang mengatur antarjemput, dan lain-lain. Di sini, terjadi eksploitasi terhadap anak dan menjadikan mereka sebagai ladang bisnis. Sangat memprihatinkan, hal ini terjadi justru atas persetujuan orang tua mereka sendiri, yang juga tak jarang berperan sebagai bagian dari mafia anak jalanan. Menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap orang dan bukan pula pilihan yang menyenangkan, terutama terkait dengan keamanannya.

Hal yang paling memprihatinkan saat ini yaitu masih banyaknya anak-anak yang terpaksa dan dipaksa untuk berdagang, mengamen dan mengemis (anak jalanan) di Kabupaten Banyuwangi padahal anak merupakan tunas sumber potensi dan merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di masa depan. Keberhasilan pembangunan maka akan menentukan sumber daya sosial manusia di masa yang akan datang.

Anak itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, memajukan dan merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa maka setiap anak perlu mendapat seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang.

Sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sebagai contoh pengertian anak berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa anak yang berusia 18 tahun bahkan yang masih di dalam kandungan dan umumnya belum genap 21 tahun masih belum dapat di katakan dewasa. Hal ini merupakan tugas orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Perlindungan anak pada ayat 2 pasal I adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Adapun hak anak yang terpapar dalam ayat 12 pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ‘hak anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”. Hak anak antara lain sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Uraian tersebut ternyata di kabupaten banyuwangi belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih adanya anak-anak menjadi pedagang asongan, pengamen dan anak jalanan karena tuntutan ekonomi dan kurangnya pengawasan dari orangtua dan minimnya sarana prasarana seperti ruang rehabilitas/pembinaan sosial untuk anak-anak yang terjaring razia. Razia tersebut dilakukan bertujuan untuk menertibkan dan membersihkan daerah dari pengemis dan gelandangan, serta berupaya untuk memberikan penyadaran kepada anak-anak tersebut. Padahal seharusnya anak-anak tersebut tidak boleh bekerja diusia sekrang yang seharusnya mereka mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang semestinya. sebenarnya Kecamatan Banyuwangi merupakan kecamatan yang cukup maju dengan baik saat ini namun masih banyaknya permasalahan-permasalahan terhadap anak yang salah satunya anak yang melakukan suatu kegiatan pedagang asongan, pengamen dan anak jalanan.

Pendidikan merupakan hal penting yang akan menjadi modal setiap orang dalam berbagai urusan terutama dalam mencari pekerjaan. Setiap lapangan pekerjaan pasti mempunyai standar pendidikan atau sering kita sebut dengan minimal lulusan. Para pedagang asongan, pengamen dan anak jalanan rata-rata tidak memiliki pendidikan yang cukup, bahkan tidak sedikit juga yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Tingkat pendidikan pedagang asongan, pengamen dan anak jalanan yang relatif rendah menyebabkan kendala bagi mereka memperoleh pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun

kebutuhan keluarga bagi yang sudah berkeluarga.

Hal ini lah yang berdampak kepada anak-anak mereka. Karena tidak bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya dan Mestinya anak terpenuhi semua kebutuhannya sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyaknya anak yang hidup dengan mencari uang di jalanan sebagai pedagang asongan, pengamen, dan anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di perkerjakan oleh orang tuanya atau oknum-oknum tertentu untuk mencari uang untuk membantu orang tuanya demi memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan terhadap anak yang salah satunya anak yang melakukan suatu kegiatan berdagang, mengemis dan mengamen yang merupakan faktor yang menghambat perkembangan, kesejahteraan dan juga kedamaian kota.

Dengan pembagian klasifikasi tersebut, sangatlah penting bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki dan mengingat kemiskinan masyarakat Kecamatan Banyuwangi terus membelenggu dari periode ke periode.

Kebijakan (*policy*) Menurut Budiardjo, (2016:20):

“Kebijakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.”

Mendasar pada pernyataan Budiardjo tersebut bahwa meskipun kebijakan merupakan kebijakan pemerintah, namun pemerintah perlu memahami berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kaum Miskin Kota di Kecamatan Banyuwangi dalam upaya penyuluhan dan mengentaskan nasib dari lingkaran kemiskinan dan pemiskinan, diantaranya melakukan

pekerjaan yang mereka bisa atau semampunya.

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kewenangan tentang kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di daerah tertentu. tidak ada istilah pemerintah yang gagal yang ada hanya bagaimana cara pemerintah melakukan pengelolaan dengan baik. Oleh karenanya dalam mengatur berbagai hal berkaitan dengan pedagang kaki lima (pedagang asongan), pengamen, dan anak jalanan, khususnya untuk meminimalisir pelanggaran, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, peran pemerintah harus membuat kebijakan yang strategis dan tegas.

Pemerintah menurut Syafii (2011:10: “pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.”

Mendasar pernyataan menurut Syafie tersebut bahwa suatu organisasi yang berkaitan dengan masyarakat sangatlah penting untuk bertugas demi kesejahteraan masyarakat, keamanan serta keadilan. Pemerintah harus mengupayakan perlindungan hukum yang menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak dibawah umur yang bekerja di sektor informal, seperti anak-anak yang berperan sebagai pedagang asongan, pengamen dan anak jalanan dan memastikan anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan 12 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang (UU) 1945. Pemerintah daerah merupakan gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.

Peran pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini adalah melindungi, mencegah, menghapuskan dan memberikan hak-hak yang semestinya diberikan oleh anak-anak seusianya seperti sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang pendidikan dan menumbuhkan keahlian serta kreatifitas yang ada pada diri setiap anak, khususnya bagi kalangan perekonomian yang kurang mampu agar kedepannya masa depan anak tersebut dapat menjadi lebih baik untuk menggapai cita-cita dan mampu bersaing dalam dunia kerja terutama harapan besarnya mereka dapat mempunyai karya untuk mengharumkan negara Indonesia diajang internasional.

Program pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini sangat bagus dengan merampungkan sistem aplikasi pendidikan yang diberi nama Jelajah Edukasi di Laman Pendidikan Banyuwangi (Jendela Wangi), dalam aplikasi ini adanya program inovasi pendidikan seperti Gerakan Daerah Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), Siswa Asuh Sebaya (SAS), Beasiswa Banyuwangi Cerdas dan juga pemberian uang saku tiap hari ke pelajar kurang mampu, namun pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih mempunyai masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan yaitu penyimpangan sosial dengan adanya pedagang asongan, pengamen dan anak jalanan yang sering kali menjadi sorotan masyarakat atas pelanggaran tersebut.

Pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan, mengatur dan memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita negara, pemerintah merupakan suatu organisasi penting yang berkaitan dengan masyarakat yang bertugas demi kesejahteraan masyarakat, keamanan serta keadilan. Dalam mengatur daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki peraturan sebagai pedoman untuk mengatur hal-hal yang ada di kabupaten banyuwangi.

Dalam perspektif *good governance*, peran pemerintah tidak hanya sekedar pertahanan, pengadilan dan polisional. Tetapi berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas.

Pengertian *Good Governance* menurut Sukrisno Agoes (2011:101) :

“Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Secara umum pelaksanaan kinerja yang baik merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan *good governance* bentuknya dengan cara mengelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pengelolaan ini membutuhkan pemimpin atau yang biasa disebut dengan istilah pejabat. dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut salah satunya yaitu kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi bagaimana pentingnya bangku sekolah dan bahayanya melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini dapat ditentukan dari sistem dan kontrol pemerintah yang memiliki tugas dan tujuan atas kekuasaan suatu negara.

Salah satu tugas dari pemerintah yaitu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjunjung tinggi menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dari kebebasan, kesetaraan, perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Apabila untuk mencapai tujuan bernegara yang adil dan makmur maka pemerintah harus melakukan berbagai strategi kebijakan yang mengarah dan terfokus untuk mengatur masalah sosial dan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakatnya terutama bagi seorang anak yang merupakan asset suatu negara yang dapat membuat semakin berkembangnya negara sehingga harus mendapatkan pendidikan yang baik demi kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksud untuk membantu individu-individu atau kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan yang personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga atau masyarakatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan Sosial menurut Suharto (2010:3)

“Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.”

Definisi tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial merupakan suatu lembaga sosial yang beraktifitas atau yang berperan penting dalam mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, maupun masyarakat. dalam hal ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui upaya pembinaan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi kaum miskin kota, secara umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang sosial mempunyai andil yang sangat luar biasa dan besar sekali dalam penanganan Kaum Miskin Kota dari Kemiskinan dan Pemiskinan, Berdasarkan fenomena-fenomena pedagang asongan, pengemalen dan anak jalanan yang ada pada kecamatan banyuwangi yang sangat jauh berbeda dengan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang perlindungan Anak dan

Kesejahteraan Anak. Atas dasar sebagaimana terurai pada sub-bab ini, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul: “Upaya Pembinaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Menanggulangi Kaum Miskin Kota Di Kabupaten Banyuwangi; (Studi Pada pedagang asongan, pengamen dan anak jalanan Kecamatan Banyuwangi)”.

Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis dan terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar statistik tapi juga menyangkut masalah kemanusiaan.

Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang penanggulangan kemiskinan yang diarahkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki kondisi pemukiman perkotaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan pemberian bantuan kepada kaum miskin kota. Selain pemerintah, kalangan masyarakat ikut terlibat membantu kaum miskin melalui organisasi kemasyarakatan. Penanganan kemiskinan di Indonesia masih didominasi sektor ekonomi, belum begitu menyentuh aspek lain seperti sosial, budaya, hukum dan politik, bahkan agama. Ada 2 (dua) strategi utama yaitu: *Pertama*, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. *Kedua*, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada kaum miskin kota yaitu: dengan penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, pengembangan budaya usaha kaum miskin kota.

b. Pengentasan kaum miskin kota

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu tindakan baik itu ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari garis kemiskinan secara permanen. langkah-langkah yang meningkatkan, atau dimaksudkan untuk meningkatkan, cara-cara yang memungkinkan orang miskin untuk menciptakan kekayaan bagi diri mereka sendiri sebagai cara untuk mengakhiri kemiskinan selamanya.

Persoalan kemiskinan bukan sekedar permasalahan ekonomi, melainkan masalah sosial ekonomi, budaya dan politik. kemiskinan dapat dipahami dan dikategorikan sebagai kemiskinan berdimensi ekonomi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif., Kemiskinan berdimensi sosial-budaya, kemiskinan kultural dan kemiskinan berdimensi struktural.

Kemiskinan absolut menurut (Sunartiningsih et al, 2001:80):

“Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Ukurannya jelas materi, ekonomi. Namun apabila dirunut lebih lanjut permasalahan tidak hanya sampai pada persoalan ekonomi, akan tetapi melibatkan interaksi sosial, budaya dan politik.”

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang pengukurannya didasarkan pada proporsi distribusi dalam suatu daerah. Kemiskinan dalam kategori ini belum tentu dapat dikatakan sebagai kemiskinan absolut. Karena bisa jadi ketimpangan distribusi terendah dalam suatu daerah ataupun kelompok sosial tertentu telah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan).

Oleh karenanya kemiskinan demikian disebut kemiskinan relatif (Nugroho, 2013:188):

“Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan karena

adanya budaya, tradisi dan kebiasaan masyarakat yang kurang produktif. Misalnya kurang menghargai waktu, etos kerja rendah serta sikap apatis, yang cenderung menghambat pembangunan dan produktifitas. Kemiskinan ini membutuhkan pendekatan sosio kultural untuk mengurangnya. Apabila masalah budaya tidak mendapat perhatian yang serius, maka kemiskinan ekonomi akan sulit dientaskan.”

Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan karena adanya ketimpangan struktural, Dominasi struktural dan ketidakadilan serta keberpihakan struktural maupun bersifat politis (Sunartiningsih et al, 2011: 80). Adapun pembinaan pemerintah untuk menghadapi kaum miskin kota tersebut yaitu dengan cara penyuluhan dan pengentasan.

c. Penyuluhan Kemiskinan

Menurut Mardikanto (dalam Hidayah 2016:8) secara etimologi memiliki arti bahwa:

“Penyuluhan merupakan usaha memberikan keterangan, penjelasan, petunjuk, bimbingan, tuntunan, jalan dan arah yang harus ditempuh oleh setiap orang sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidupnya.”

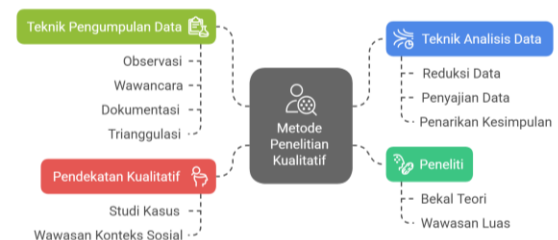
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa, penyuluhan merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memberikan informasi, keterangan, arahan dan jalan untuk membantu seseorang memecahkan suatu permasalahan, dan mengambil keputusan yang baik.

Metode Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan menkonstruksi situasi sosial yang diliti dapat dimengerti dan juga bermakna. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan memperoleh gambaran terkait dengan upaya pembinaan pemerintah dalam

menanggulangi kaum miskin kota di Kecamatan Banyuwangi. Metode penelitian kualitatif Menurut sugiyono (2016:6) bahwa:

“metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemu,sn, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.”



Gambar 1. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. tidak semua masalah dapat diteliti dengan metode yang sama maka dari itu metode penelitian kualitatif diharapkan mampu memperbaiki, menyempurnakan, dan meningkatkan kondisi yang tidak sempurna dalam pendekatannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Dalam penggunaan metode pendekatan kualitatif ini dituntut untuk memiliki wawasan teoritis maupun wawasan berkaitan dengan konteks sosial yang diteliti, sehingga peneliti dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data.

Sesuai dengan metode penelitian di atas, maka penelitian deskriptif kualitatif diharapkan mampu mendeskripsikan tentang upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi kaum miskin kota, Selain itu juga diharapkan mampu mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengentaskan dan menyuluhan kemiskinan di Kecamatan Banyuwangi.

Lokasi penelitian di kecamatan banyuwangi Kabupaten banyuwangi. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah unsur pemerintah dan non unsur pemerintah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data mengadopsi teknik Miles dan Hubberman yang mana analisis model interaktif ini melalui tiga tahap yakni Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan. Adapun dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu Uji Kredibilitas, Uji Keteralihan, Uji Kebergantungan, dan Uji Konfirmabilitas

Hasil dan Pembahasan

1. Pemerintahan

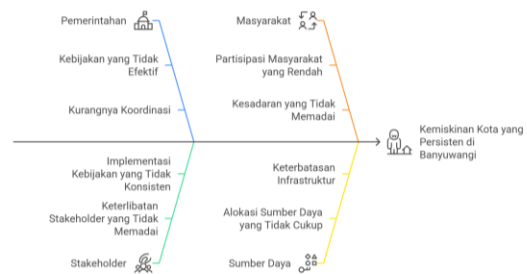
Dalam suatu permasalahan dibutuhkan adanya Pemerintah yang merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang yang mengikat masyarakat di wilayah tertentu, sedangkan pemerintahan adalah suatu proses atau cara pemerintah dalam memegang dan mengatur wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna untuk mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan sosial masyarakat.

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal tersebut telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun membutuhkan kehadiran maupun pelayanan dari pemerintah.

Pemerintah juga sebagai alat negara yang dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga (lembaga eksekutif yang bertugas untuk menerapkan atau melaksanakan undang-undang, lembaga legislative selaku pembuat undang-undang, dan lembaga yudikatif bertugas dalam mempertahankan pelaksanaan undang-undang), alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktifitas untuk

mencapai tujuan negara yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan pada negara. Namun pemerintahan juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan dari segi structural fungsional sebagai sistem struktur dan organisasi bertindak untuk atas nama negara.

Pemerintah (*government*) lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pemerintahan (*governance*) menunjuk pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri, menunjuk pula pada metode, manajemen, organisasi. *Governance* lebih sebagai gejala sosial, dan lebih luas dari *government*. *Government* memerlukan proses politik. *Governance* menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan sedangkan *government* menunjuk pada organ. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* tidak sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga sebagai peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga menjadi sangat luas.



Gambar 2. Menganalisis Upaya Pengentasan Kemiskinan di Banyuwangi

2. Stakeholder

Dalam mengatasi upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan adanya kebijakan khusus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terbitnya kebijakan publik dilandasi oleh kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Implementasi

kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan proses yang harus diwujudkan dengan hasil kegiatan pemerintah.

Pandangan Van Meter dan Horn (dalam Brysson, 2011) bahwa:

“tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak (*multi stakeholder*) yang berkepentingan (*policy stakeholders*).”

Hal ini sangat diperlukan untuk membuat kebijakan yang secara rinci dan jelas membahas khusus mengenai penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang dibutuhkan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan, Walikota/Bupati. Kebijakan menurut Subarsono dipandang sebagai sebuah sistem yang memiliki elemen-elemen pembentuk didalamnya Dye dalam Widodo mengemukakan bahwa Terdapat 3 (tiga) elemen pembentuk sistem kebijakan yaitu: “*stakeholders* kebijakan, pelaku kebijakan (*policy contents*) dan lingkungan kebijakan (*policy environment*).”

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok orang atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Umumnya istilah masyarakat yaitu hubungan atau interaksi yang dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi, bergaul dan membantu satu sama lain.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang upaya pembinaan pemerintah kabupaten banyuwangi dalam menanggulangi kaum miskin kota: Aspek pemerintah, pemerintah Banyuwangi sudah memberikan upaya yang terbaik agar pedagang asongan, pengamen dan anak jalanan tidak lagi turun ke jalan dengan melakukan pelatihan seperti Baber Shop dan harapannya mereka dapat mengembangkan pelatihan yang sudah

diberikan serta bakat yang dia miliki dapat berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain untuk sekarang dan masa yang akan datang dan generasi bangsa menjadi lebih baik; Aspek *stakeholder*; peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya pembinaan pemerintah kabupaten banyuwangi dalam menanggulangi kaum miskin kota di kecamatan banyuwangi, Perda: Nomor 2 Tahun 2020 Tentang: Penanggulangan Kemiskinan. Pembinaan yang dilakukan untuk anak-anak dibawah umur dengan cara penyuluhan kemiskinan yang berupa sosialisasi, adaptasi, pendampingan sosial, pengentasan kaum miskin kota dengan cara menyediakan panti asuhan, dan memberikan pelatihan agar dampak negatif kegiatan pedagang asongan, pengamen, dan anak jalanan dapat berkurang dengan berjalannya waktu. UU Nomor 35 Tahun 2014, Tentang: Perlindungan Anak; Aspek Masyarakat, Perda No. 11 Tahun 2014, Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapat pedagang asongan, pengamen dan anak jalanan di *public area* khususnya anak-anak di bawah yang berada di Kecamatan Banyuwangi Walaupun begitu, pemerintah Banyuwangi sudah melakukan upaya yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Kesejahteraan Sosial (pekerjaan sosial, Pembangunan sosial dan kajian pembangunan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bhinadi, A. 2017. *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Giddens. 2012. *Teori Strukturasi ANTHONY Teori Sosial dalam tiga paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*
- Kristiana, D. 2009. *Interaksi Sosial pada Pengamen disekitar Terminal Tirtonadi Surakarta* Jurnal UMS (tidak diterbitkan). Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novandiatmoko. 2018. *Marginal Tapi Berdaya: (Studi kasus Survivalitas Komunitas Kaum Miskin Kota Tanpa Status Hukum di Ledhok Timoho Yogyakarta)*. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Patilima Hamid, 2005: *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandun: Alfabeta
- Rustanto, Bambang. 2015. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Karya. Penerbit Ikapi
- Suharyanto, A. 2016. *Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat*. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*. Publik Administration.
- Solikatun ,and Yulia Masruroh. *Kemiskinan Dalam Pembangunan*. *Jurnal Analisa Sosiologi* 3.1 (2014).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujiono Yulianti Nurani, 2009. *Konsep Dasar Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks. Jakarta
- Santoso, Pandji. 2012. *AdministraSI Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. *Persepsi orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak*. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 1.1 (2013): 11-27.
- Todoro, Michael, 2011, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta
- Wijaya, Mustika Mega. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*. *Pakuan Law Review* 2.2 (2016).
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Dan Teori Dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Skripsi

- Dita Nikmatul Ulfa, 2019. *Upaya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dalam Pengentasan Kaum Miskin Kota Di Kecamatan Banyuwangi*, Skripsi. Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
- Hana Saputri, 2010. *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Di Kawasan Simpang Lima Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Masrani, 2017. *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus dan Ilmu Politik*. Universitas Riau.
- Nanda Eka Pratiwi, 2020. *Fungsi Pemerintah Dalam Penanganan Pengemis Dan Pengamen Anak Di Kecamatan Banyuwangi*, Skripsi. Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Jurnal

- Fazlan Akbar, 2017. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Rangka Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Medan*, Jurna Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Jonathan Tribuwono, 2017. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanudin.

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020, Tentang: Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014, Tentang: Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

UU No. 35 Tahun 2014, Tentang: Perlindungan Anak.

UU No. 11 Tahun 2009, Tentang: Kesejahteraan Sosial.